



**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per-01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 2 Tahun 2013;

Diberikan kepada:

Nama : **Dr. Rachma Dewi Astari**
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 03 September 1990
Jabatan / Pekerjaan : Dokter Umum

Yang telah berhasil dan memenuhi syarat dalam mengikuti Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Perusahaan yang diselenggarakan di Yogyakarta mulai tanggal 19 s/d 28 Februari 2015 oleh UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jakarta, Maret 2015

KEPALA PUSAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



DR. DEWI RAHAYU S.